

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 24 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan, pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3893) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraluran Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraluran Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROPINSI  
DAERAH ISTIEWA ACEH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah istimewa Aceh;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Pariwisata Propinsi

Daerah Istimewa Aceh;

7. Unit Pelaksana Teknik Dinas adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan;
8. Usaha Pariwisata adalah Kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Pariwisata dan Usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
9. Usaha jasa Pariwisata adalah meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
10. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata adalah meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada;
11. Usaha Sarana Pariwisata adalah meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
12. Lingkungan Wisata adalah Sub-sub kawasan wisata;
13. Pemasaran Pariwisata adalah meliputi kegiatan usaha promosi pelayanan informasi dan penyelenggaraan Event-event/Pameran Pariwisata;

## **BAB II ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pariwisata adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 3**

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kepariwisataan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijaksanaan tehnik bidang pengembangan produk Pariwisata dan pemasarannya;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/ Kota di bidang Pariwisata;

- c. pembinaan teknis di bidang Pariwisata;
- d. Pembinaan UPTD; dan
- e. Pelaksanaan Tata Usaha Dinas.

## **Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Pariwisata mempunyai kewenangan Untuk:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro bidang Pariwisata;
- b. pelatihan di bidang Pariwisata;
- c. alokasi SDM potensial di bidang pariwisata;
- d. penelitian bidang Pariwisata wilayah Propinsi;
- e. promosi dan pemasaran Pariwisata;
- f. perencanaan Tata Ruang Propinsi di bidang Pariwisata; dan
- g. pengembangan dan pengaturan objek usaha sarana dan jasa Pariwisata wilayah Propinsi.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

## **Pasal 6**

- (1) Organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Sub Dinas Litbang dan Program;
  - e. Sub Dinas Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
  - f. Sub Dinas Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata;
  - g. Sub Dinas pemasaran;
  - h. Sub Dinas Pengembangan Masyarakat Pariwisata;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagai mana tercantum pada lampiran merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 1 Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas**

## **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas:
  - a. memimpin Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- dan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pariwisata;
  - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang pelayanan Pariwisata di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi lainnya yang menyangkut bidang Pariwisata; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
  - b. membantu pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah ;
  - c. mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bagian tata usaha, Sub Dinas-Sub Dinas, unit pelaksanaan teknis dan kelompok jabatan fungsional;
  - d. membantu menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pariwisata;
  - e. membantu melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pariwisata;
  - f. melaksanakan fungsi pengawasan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Paragraf 2 Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan tata kerja, keuangan, kepegawaian, hukum dan humas serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- b. penyusunan Anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan dalam lingkungan Dinas;
- d. penyiapan dalam informasi, hukum, hubungan masyarakat, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian perlengkapan dan Tata kerja; dan
- e. Sub Bagian Hukum dan Humas.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, pertanaman, administrasi perjalanan dinas, penyusunan program kerja dinas dan pembualan laporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan dan pelatihan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan dan tata kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, pendataan dan pemeliharaan alat kantor, mengatur tata laksana serta pengelolaan Inventarisasi.
- (5) Sub Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, menangani penyelesaian hukum, dokumentasi, kepustakaan dan menyiapkan informasi, menyajikan informasi serta melayani masyarakat serta instansi yang membutuhkan.

**Paragraf 3**  
**Sub Dinas**  
**Penelitian Pengembangan dan Program**

**Pasal 13**

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang Litbang dan penyusunan program.
- (2) Sub Dinas Litbang dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 14**

Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengumpulan dan pengolahan dunia, Penyusunan rencana dan Program, evaluasi dan Pelaporan akuntabilitas serta, pengawasan pengendalian program.

**Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai fungsi:

- a. penelitian dan pengembangan Pariwisata Daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan dan dokumentasi data kepariwisataan;
- c. penyusunan rencana, pengawasan dan pengendalian;
- d. pengevaluasian terhadap rencana, program dan pelaksanaan kegiatan;
- e. penyusunan rencana strategik, pengkajian dan evaluasi program;
- f. pelaksanaan koordinasi horizontal dengan Bagian Sub Dinas dan UPTD dalam bidang perencanaan dan evaluasi;
- g. penyusunan laporan akuntabilitas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 16**

- (1) Sub Dinas penelitian pengembangan dan Program, terdiri atas:
  - a. Seksi penelitian dan pengembangan;
  - b. Seksi penyusunan Program; dan
  - c. Seksi Data Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Litbang dan Program.



#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Penelitian dan pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penelitian dan pengembangan pembangunan pariwisata Daerah.
- (2) Seksi penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana, mengolah dan mensistematiskan pengembangan/pembangunan kepariwisataan daerah jangka pendek maupun jangka panjang dan pengawasan program.
- (3) Seksi Dalam Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan data statistik, menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan serta membuat laporan akuntabilitas pelaksanaan program bidang kepariwisataan Daerah.

#### **Paragraf 4** **Sub Dinas pengembangan** **Objek dan Daya Tarik Wisata**

#### **Pasal 18**

- (1) Sub Dinas pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan pengembangan objek dan daya Tarik wisata.
- (2) Sub Dinas pengembangan Objek dan Daya Tarik wisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 19**

Sub Dinas pengembangan Objek dan Daya tarik wisata mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan usaha objek dan daya tarik pariwisata.

#### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Sub Dinas pengembangan objek dan daya Tarik wisata mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan serta pengaturan pengusahaan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- b. penyiapan bahan kebijaksanaan operasional di bidang pengusahaan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. penyiapan bahan pengendalian, pengawasan dan perizinan di bidang pengusahaan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

#### Pasal 21

- (1) Sub Dinas Pengembangan Objek dan Daya Tarik wisata terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Objek Wisata;
  - b. Seksi Pengembangan Atraksi Wisata; dan
  - c. Seksi Rekreasi dan Hubungan Umum.
- (2) Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Objek dan Daya Tarik wisata sesuai dengan Bidang tugasnya.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan objek wisata.
- (2) Seksi Pengembangan Atraksi Wisata mempunyai tugas melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan atraksi wisata.
- (3) Seksi Pengembangan Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan, perizinan dan pengembangan usaha rekreasi dan hiburan umum.

### **Paragraf 5** **Sub Dinas Pengembangan** **Usaha Sarana Pariwisata**

#### Pasal 23

- (1) Sub Dinas Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata.
- (2) Sub Dinas Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 24

Sub Dinas Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan usaha sarana dan usaha jasa Pariwisata.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan serta pengaturan usaha Akomodasi, Rumah Makan dan Restoran, kawasan pariwisata serta usaha jasa pariwisata;
- b. Penyiapan bahan kebijaksanaan operasional di bidang usaha Akomodasi, Rumah Makan dan Restoran, kawasan pariwisata serta usaha jasa pariwisata;

- c. Penyiapan bahan pengendalian, pengawasan dan perizinan di bidang usaha Akomodasi, Rumah Makan dan Restoran, kawasan Pariwisata serta usaha jasa pariwisata; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 26

- (1) Sub Dinas Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Akomodasi;
  - b. Seksi Pengembangan Rumah Makan dan Restoran;
  - c. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata ; dan
  - d. Seksi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Usaha Sarana Pariwisata sesuai dengan Bidang Tugasnya.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Pengembangan Akomodasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan perizinan, penerbitan rekomendasi usaha akomodasi.
- (2) Seksi Pengembangan Rumah Makan dan Restoran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan perizinan usaha Rumah Makan dan Restoran.
- (3) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan perizinan, menerbitkan rekomendasi usaha kawasan Pariwisata.
- (4) Seksi Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan perizinan, penerbitan rekomendasi usaha jasa pariwisata.

### **Paragraf 6** **Sub Dinas Pemasaran**

#### Pasal 28

- (1) Sub Dinas Pemasaran adalah unsur pelaksana teknis di bidang promosi dan Pemasaran Pariwisata.
- (2) Sub Dinas Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 29

Sub Dinas Pemasaran melaksanakan tugas promosi dan pemasaran pariwisata dan menyiapkan bahan promosi pariwisata.

#### Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Sub Dinas Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pembinaan serta melakukan analisa pasar, promosi dan pemasaran serta pelayanan informasi pariwisata Daerah;
- b. menyiapkan bahan dan penyelenggaraan kegiatan promosi, pemasaran, publikasi dan pelayanan informasi;
- c. menyiapkan bahan analisa pasar, promosi, pemasaran dan pelayanan informasi pariwisata Daerah; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 31

(1) Sub Dinas Pemasaran terdiri atas:

- a. Seksi Analisa Pasar;
- b. Seksi Promosi;
- c. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata; dan
- d. Seksi Pertunjukan Seni dan Budaya.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pemasaran sesuai dengan Bidang tugasnya.

#### Pasal 32

- (1) Seksi Analisa Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengolah, menganalisa dan mengevaluasi pengembangan pasar pariwisata.
- (2) Seksi Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan, , penyelenggaraan promosi dan pemasaran, menyusun rencana kegiatan pengembangan promosi, menerbitkan rekomendasi dan izin penerbitan bahan promosi pariwisata, menerbitkan bahan promosi dan meningkatkan publisitas kepariwisataan daerah dan melaksanakan pameran pariwisata.
- (3) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengembangan informasi serta mengelola pusat-pusat informasi pariwisata.
- (4) Seksi Pertunjukan Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan, perizinan dan pertunjukan Seni dan Budaya.

**Paragraf 7**  
**Sub Dinas**

**Pengembangan Masyarakat pariwisata**

**Pasal 33**

- (1) Sub Dinas Pengembangan Masyarakat Pariwisata adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pengembangan Masyarakat pariwisata.
- (2) Sub Dinas Pengembangan Masyarakat Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 34**

Sub Dinas Pengembangan Masyarakat pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, perizinan dan pengembangan usaha Masyarakat Pariwisata.

**Pasal 35**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34, Sub Dinas Pengembangan Masyarakat Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan, bimbingan masyarakat, ketenagakerjaan pariwisata, pengembangan pariwisata dan lembaga pariwisata;
- b. menyiapkan bahan kebijaksanaan operasional di bidang bimbingan masyarakat, ketenagakerjaan pariwisata, pengembangan pariwisata dan lembaga pariwisata;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam pariwisata ; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 36**

- (1) Sub Dinas Pengembangan Masyarakat Pariwisata terdiri atas:
  - a. Seksi Bimbingan Masyarakat;
  - b. Seksi Ketenagakerjaan;
  - c. Seksi Pengembangan Pariwisata; dan
  - d. Seksi Lembaga Pariwisata.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Masyarakat Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 37

- (1) Seksi Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan penyuluhan masyarakat Pariwisata.
- (2) Seksi Ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan perizinan, rekomendasi dan pengembangan teknis ketenagakerjaan serta standar lisensi tenaga kerja pariwisata daerah.
- (3) Seksi Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan pariwisata daerah.
- (4) pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan lembaga pariwisata daerah.

### **Paragraf 8** **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

#### Pasal 38

- (1) Pada Dinas Pariwisata dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Pariwisata ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

#### Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional yang berada di bawah Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) di pimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Paragraf 9** **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kemampuan.

#### Pasal 41

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional serta yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Perundang - undangan yang berlaku.

### **BAB III KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 42**

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 43**

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

#### **Pasal 44**

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

#### **Pasal 45**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 46**

Eselon jabatan pada Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut:

a. Kepala Dinas	Eselon	II.a;
b. Wakil Kepala Dinas	Eselon	II.b;
c. Kepala Bagian Tala Usaha	Eselon	III.a;
d. Kepala Sub Dinas	Eselon	III.a;
e. Kepala UPTD	Eselon	III.a;
f. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
g. Kepala Seksi	Eselon	IV.a.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 47**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait di Daerah.

#### **Pasal 48**

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 49**

- (1) Setiap pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas Pariwisata wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 50**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pariwisata dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber yang dianggap sah dan tidak mengikat.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 51**

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 52**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

#### **Pasal 53**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 37 ) dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Juni 2001 M  
28 Rabiul Awal 1422 H

GOVERNUR  
DAERAH ISTIMEWA ACEH

**ABDULLAH PUTEH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 20 Juni 2001 M  
28 Rabiul Awal 1422 H

SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

**THANTHAWI ISHAK**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 53

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PARIWISATA PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI NANGGROE  
ACEH DARUSSALAM  
NOMOR : 24 TAHUN 2001  
TANGGAL : 20 JUNI 2001**

